

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Masyarakat di Indonesia semakin mengenal sistem dan praktik ekonomi syariah yang berkembang pesat. Hal ini tak lepas dari kebutuhan utama masyarakat muslim untuk menjalankan aktivitas sesuai dengan ajaran Islam, termasuk dalam ranah ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Agama Islam mempengaruhi hampir pada setiap aspek kehidupan manusia, termasuk transaksi dan aktivitas ekonomi yang merupakan komponen penting dalam menjalani kehidupan normal.

Dengan berjalannya waktu dan memasuki era globalisasi saat ini telah menyebabkan peningkatan prevalensi teknologi di seluruh lapisan masyarakat di Indonesia, baik di pedesaan maupun perkotaan. Hal ini menghasilkan berbagai alternatif dalam kegiatan ekonomi. Koperasi menjadi salah satu bentuk jenis kegiatan ekonomi yang mulai ada di Indonesia dan mulai berkembang.

Koperasi memiliki peranan penting dalam sistem keuangan dan ekonomi, serta dalam memperluas peluang kerja. Koperasi syariah berfungsi sebagai lembaga distribusi barang dalam jaringan pemberdayaan keuangan melalui aktivitas baitul maal dan baitul tamwil, yang masing-masing bertindak sebagai balai sosial dan badan usaha jual beli dengan prinsip syariah (Handayani, 2023, hlm. 241).

Prinsip koperasi syariah didasarkan pada usaha perdagangan yang didirikan oleh beberapa individu yang menyumbangkan dana dengan jumlah yang sama dan berpartisipasi dalam pekerjaan dengan bobot yang setara. Pendapatan dan kerugian dibagi secara adil di antara para anggota. Selain mengurangi ketergantungan terhadap rentenir, kehadiran koperasi syariah juga membantu masyarakat menjauhkan diri dari praktik non-syariah, menyediakan bimbingan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta mendukung keadilan ekonomi melalui pemerataan distribusi. Selain itu, koperasi juga mendukung pekerja informal yang terkendala oleh pertumbuhan ekonomi yang belum merata.

Di Indonesia, pertumbuhan ekonomi belum menciptakan dampak signifikan terhadap peningkatan lapangan kerja, karena sebagian sektor produksi mengadopsi teknologi modern yang mengurangi permintaan tenaga kerja. Migrasi penduduk juga berdampak pada sektor informal. Hal ini disebabkan karena penduduk sektor informal pada umumnya cenderung memiliki pendidikan dan keterampilan yang memadai, sehingga sulit bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan di sektor formal. Mayoritas kelompok ini bekerja di sektor informal yang meliputi usaha mikro, kecil, dan menengah (Lindiawatie, 2018, hlm. 2).

Pendapatan yang diperoleh perusahaan dari berbagai aktivitas yang dilakukannya, khususnya melalui penjualan produk atau layanan kepada pelanggan, disebut sebagai pendapatan dari usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Konsep pendapatan adalah hal yang sangat dikenal dalam dunia bisnis, karena semua usaha memiliki tujuan utama untuk menghasilkan pendapatan guna mendukung kinerja keuangan yang optimal. Usaha mikro, kecil, dan menengah

(UMKM) merupakan komponen penting dalam industri nasional. Mereka berperan penting dalam perekonomian nasional, menyerap tenaga kerja, menjamin pemerataan hasil pembangunan, dan membantu mengentaskan kemiskinan. Namun, meskipun memiliki peranan yang signifikan, sektor UMKM sering menghadapi berbagai kendala dalam pengembangannya.

Beberapa permasalahan mendasar yang di hadapi UMKM saat ini yaitu masalah modal, struktur badan hukum yang tidak teratur, sumber daya manusia yang masih kurang, kesulitan dalam mengembangkan produk, dan akses terhadap pasar. Selain itu, terdapat permasalahan yang muncul karena kurangnya dukungan dari lembaga-lembaga utama dalam proses penyelesaian permasalahan mendasar yang memungkinkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dapat menghadapi kesulitan di masa depan dengan lebih baik. Beberapa permasalahan yang dimaksud, termasuk tantangan dalam pengelolaan keuangan, pembatasan dalam berwirausaha, dan agunan.

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan sektor ekonomi yang luas dikelola oleh sebagian besar penduduk Indonesia, baik dengan bantuan tenaga kerja ataupun tidak. Pada tahun 2023, menurut informasi Kementerian Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, terdapat sekitar 66 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Bisnis-bisnis ini mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pangsa pasar yang mencapai 61% dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) Indonesia sebesar Rp 9,580 Triliun. UMKM mempekerjakan 117 juta orang (97%) dari keseluruhan tenaga kerja.

UMKM berperan bagi sejumlah sektor ekonomi yang berbeda, antara lain pertanian, perdagangan, industri, dan jasa. Tingkat penyerapan tenaga kerja pada UMKM masih lebih rendah dibandingkan usaha besar, meskipun memiliki PDB yang cukup besar. Model perekonomian Indonesia yang berlandaskan saling membantu merupakan mitra ideal untuk mendukung UMKM dalam hal ini. Koperasi, sebagai implementasi dari prinsip keadilan sosial, memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas UMKM. Khususnya koperasi syariah, yang mendasarkan pada nilai-nilai ketuhanan, persaudaraan, dan keadilan, harus memainkan peranan yang signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan anggota yang terlibat dalam usaha mikro.

Koperasi Syariah di Kabupaten Tabalong memiliki peranan yang penting dalam mendukung pendapatan UMKM. Koperasi syariah berfungsi sebagai alternatif lembaga keuangan yang memberikan akses permodalan dan dukungan finansial kepada pelaku UMKM di wilayah tersebut. Meskipun Koperasi Syariah Tabalong dalam mendukung peningkatan pendapatan UMKM berperan dengan baik, terutama di Kota Tanjung, akan tetapi masih terdapat masalah dalam efektivitas dan jangkauan program-program yang dijalankan. Sebagai alternatif lembaga keuangan, koperasi syariah memberikan akses permodalan dan dukungan finansial yang esensial bagi pelaku UMKM, terutama yang berada di daerah terpencil akan dapat mengakses fasilitas tersebut secara merata. Koperasi Syariah Tabalong memberikan berbagai fasilitas pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, seperti sistem bagi hasil, profit-sharing, dan transparansi dalam pengelolaan dana. Dengan pendekatan ini, koperasi syariah mampu memberikan

solusi permodalan yang inklusif dan berkelanjutan bagi UMKM. Selain permodalan, koperasi syariah juga memberikan dukungan dalam bentuk pelatihan, bimbingan teknis, dan akses pasar yang lebih luas. Program pelatihan yang diselenggarakan oleh Koperasi Syariah Tabalong bertujuan untuk meningkatkan keterampilan pengusaha UMKM dalam mengelola usaha, memperluas jaringan distribusi, dan meningkatkan kualitas produk. Selain itu, koperasi syariah juga memfasilitasi pameran produk unggulan UMKM, menciptakan peluang bagi mereka untuk menjangkau konsumen potensial dan meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan analisis lebih mendalam, dengan mengangkat judul penelitian "**Peranan Koperasi Syariah Tabalong dalam Meningkatkan Pendapatan UMKM di Kota Tanjung.**"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian ini:

1. Bagaimana Peranan Koperasi Syariah Tabalong dalam meningkatkan tingkat pendapatan UMKM?
2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat Peranan Koperasi Syariah Tabalong dalam meningkatkan tingkat pendapatan UMKM?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang telah dikemukakan sebelumnya, berikut adalah tujuan dari penelitian ini:

1. Untuk memahami kontribusi Koperasi Syariah Tabalong dalam meningkatkan pendapatan UMKM.
2. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat aktivitas Koperasi Syariah Tabalong dalam meningkatkan pendapatan UMKM.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diyakini akan membawa wawasan dan pemahaman baru tentang dampak koperasi syariah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi penting tentang bagaimana koperasi syariah dapat menjadi komponen integral dalam mencapai kemaslahatan hidup masyarakat.

##### **2. Kegunaan Praktis**

###### **a. Bagi Koperasi Syariah**

Penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang peranan koperasi syariah Tabalong dalam meningkatkan pendapatan UMKM. Bank syariah dapat menggunakan temuan penelitian ini untuk mengoptimalkan layanan dan produk yang ditawarkan kepada UMKM, serta untuk merancang strategi pendekatan yang lebih efektif dalam kolaborasi dengan koperasi syariah.

###### **b. Bagi Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin**

Penelitian ini memberikan tambahan yang signifikan bagi perluasan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi syariah yang merupakan bidang akademis yang penting. Perguruan tinggi mempunyai kemampuan untuk memanfaatkan temuan penelitian ini sebagai landasan untuk menyempurnakan program atau kurikulum pendidikan yang berkaitan dengan ekonomi syariah, khususnya dalam konteks koperasi syariah dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

## **E. Definisi Operasional**

### **1. Peranan**

Peranan, menurut kamus ilmiah, adalah fungsi, kedudukan, atau bagian dari suatu kedudukan. Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, peranan juga bisa diartikan sebagai sesuatu yang memegang pimpinan yang paling utama. Dalam konteks interaksi sosial, istilah “peranan” mengacu pada perilaku yang diinginkan seseorang dalam keadaan tertentu. Bagian dinamis dari status seseorang, yang meliputi hak dan kewajiban sesuai dengan kedudukannya, menurut para ahli disebut dengan fungsi seseorang. Oleh karena itu, setiap orang mampu memainkan berbagai peranan, yang bergantung pada cara hidup dan kedudukan sosialnya yang unik.

### **2. Koperasi Syariah**

Koperasi syariah adalah badan usaha koperasi yang menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah untuk tujuan menjalankan usaha. Segala produk dan operasional koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam produktif wajib mematuhi fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Dengan demikian koperasi syariah tidak boleh beroperasi pada industri yang mengandung komponen riba, maysir, dan gharar (Sukmayadi, 2020, hlm. 58).

### 3. Pendapatan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan pendapatan sebagai hasil kerja atau usaha seseorang. Secara istilah yang dimaksud dengan “pendapatan” adalah uang yang diperoleh dari penjualan komponen-komponen produksi yang dimiliki oleh orang perseorangan kepada badan-badan usaha yang bergerak di bidang produksi. Jenis pendapatan lainnya termasuk upah atau penerimaan tenaga kerja, pendapatan dari aset seperti sewa, bunga, dan dividen, serta pembayaran atau penerimaan transfer dari pemerintah seperti tunjangan sosial atau asuransi pengangguran. Semua jenis pendapatan ini dapat dianggap sebagai sumber pendapatan.

### 4. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM adalah bentuk kegiatan yang mampu menciptakan lapangan kerja, memberikan pelayanan perekonomian yang utuh kepada masyarakat, dan berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan



pendapatan masyarakat, memajukan pertumbuhan ekonomi, serta mewujudkan stabilitas nasional.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Berdasarkan temuan kajian yang dilakukan oleh para akademisi terdahulu, dapat ditarik kesimpulan bahwa peranan Koperasi Syariah dalam pembiayaan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mempunyai dampak yang signifikan terhadap perekonomian dalam meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Menurut temuan penelitian sebelumnya:

1. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Dhani Anshari dengan judul "Peranan Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSSPPS) Keluarga Sehati Al-Ihkwan Terhadap Peningkatan Pendapatan Usaha Mikro Di Kelurahan Taman Sari Kota Mataram", menghasilkan kesimpulannya Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Keluarga (KSSPPS) Sehati Al-Ihkwan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan. Penelitian ini menunjukkan bahwa koperasi telah mampu memberikan manfaat nyata kepada masyarakat berupa peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat, terutama ketika masyarakat memerlukan bantuan dalam menjalankan usaha atau dalam keadaan darurat. Koperasi ini berperan sebagai penopang ekonomi bagi usaha mikro dan juga membantu dalam menciptakan lapangan kerja ketika masyarakat dihadapkan pada berbagai

tantangan. Fakta bahwa uang pinjaman yang diberikan oleh koperasi digunakan untuk mendirikan usaha baru atau memperbaiki hambatan dalam menjalankan usaha yang ada merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap fenomena ini.

2. Temuan penelitian yang dilakukan oleh Dinar Faolina dengan judul "Peranan Koperasi Syariah Dalam Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah (Studi Kasus Di KJKS BMT Insan Mandiri Sragen)", menghasilkan kesimpulan bahwa KJKS mempunyai peranan yang signifikan sebagai lembaga penyalur aset dalam proses pemberdayaan perekonomian masyarakat. Namun, penelitian juga menemukan fenomena yang disebut sebagai "lintah darat", di mana terdapat praktik pemberian pinjaman dengan tingkat bunga yang tinggi terutama ditujukan kepada pedagang kecil di daerah Sragen. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun KJKS berperan sebagai agen penyalur aset, namun masih terdapat kendala yang menghambat memberikan dampak baik terhadap penguatan perekonomian masyarakat, khususnya keuangan di wilayah Sragen.
3. Penelitian yang dilakukan Ismaulina yang berjudul : Peningkatan Pendapatan UMKM Melalui Pembiayaan Syariah. Hasil penelitian ini menunjukkan 1) Keuangan syariah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), dengan arah koefisien positif menunjukkan bahwa pendapatan pelaku UMKM juga akan meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah pembiayaan syariah. Hipotesis ini didukung oleh

temuan penelitian ini. 2) Demikian pula halnya dengan pemberdayaan yang memberikan dampak baik dan signifikan terhadap pendapatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), yang menunjukkan bahwa pendapatan peserta UMKM akan meningkat sebanding dengan peningkatan pemberdayaan. 3) Keterkaitan yang erat antara pembiayaan syariah dan pemberdayaan, serta kemungkinan peningkatan pendapatan, dinilai cukup kuat.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Tulisan ini disusun secara sistematis menjadi lima bab. Pembahasan yang tercakup dalam setiap bab berbeda satu sama lain, namun saling berkaitan satu sama lain. Oleh karena itu, penulis menyajikan argumentasi sistematika penulisan sebagai berikut:

**BAB I** adalah pendahuluan, pada bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

**BAB II** adalah landasan teori, pada bab ini disajikan informasi mengenai beberapa teori yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yakni teori tentang Koperasi Syariah dan Pendapatan serta UMKM.

**BAB III** adalah metode penelitian, pada bab ini disajikan informasi secara deskriptif tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengolahan data dan analisis data, dan prosedur penelitian.

**BAB IV** adalah penyajian data dan analisis, pada bab ini disajikan hasil penelitian yang telah dilakukan berupa perananan Koperasi Syariah Tabalong dalam meningkatkan tingkat pendapatan UMKM.

**BAB V** adalah penutup, dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian yang diperoleh, implikasi hasil penelitian, keterbatasan dan saran bagi pembaca dan peneliti berikutnya.